

PERAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH

Ulan Aryantini Amir¹, Hasty Widyasamratri²

¹²)Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

¹²)Universitas Islam Sultan Agung Semarang

¹)widya_samratri@unissula.ac.id

Abstract

Indonesia consists of a vast area of land and sea, therefore the utilization of the arrangement needs to be made for the welfare of the community. At this time there are still many people who are indifferent and do not understand the essence of spatial planning. Spatial planning is contained in Law No. 26 of 2007. Regional development is the process of directing the potential of the area to be used comprehensively to realize the welfare of the community. The empowerment process is usually a combination of several mutually supportive factors. Regional development is a form of effort to build and develop regions using a spatial approach by considering socio-cultural, economic, natural, and institutional aspects in the planning framework. Regional development and spatial planning that have been planned by the government depend on the role and participation of the community. In the realization of regional development, the role of the community is very much needed in determining the success of regional development plans.

Keywords: spatial planning, community role, regional development, regional growth

Abstrak

Indonesia terdiri dari wilayah daratan dan lautan yang begitu luas, maka dari itu pemanfaatan penataan perlu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Pada saat ini masih banyak masyarakat yang acuh dan tidak paham inti penataan ruang. Penataan Ruang tertuang didalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007. Pengembangan wilayah adalah proses pengarahannya potensi wilayah untuk dimanfaatkan secara komprehensif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Proses pemberdayaan biasanya adalah kombinasi beberapa faktor yang saling mendukung. Pembangunan wilayah merupakan bentuk upaya membangun serta mengembangkan wilayah menggunakan pendekatan spasial dengan mempertimbangkan aspek sosial budaya, ekonomi, alam, serta kelembagaan dalam kerangka perencanaan. Pengembangan wilayah dan tata ruang yang telah direncanakan oleh pemerintah tergantung pada peran dan partisipasi masyarakat. Dalam perwujudan pengembangan wilayah, peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam menentukan keberhasilan rencana pengembangan wilayah.

Kata kunci : penataan ruang, peran masyarakat, pengembangan wilayah, pertumbuhan wilayah

PENDAHULUAN

Indonesia terdiri atas wilayah daratan dan lautan yang begitu luas 840 juta hektar, yang terdiri-dari 191,06 Juta hektar daratan dan 649 juta hektar lautan. Daerah yang sangat luas ini, perlu adanya penataan agar pengelolaan pada wilayah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Guna menunjang pelaksanaan penataan wilayah yang dapat dimanfaatkan secara maksimal, Pemerintah telah membuat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR).

Dalam UUPR dijelaskan bahwa ruang merupakan wadah yang meliputi ruang daratan, lautan, dan udara sebagai kesatuan wilayah, tempat manusia serta makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta keberlangsungan hidupnya. Tata ruang menjadi wujud pemanfaatan ruang baik yang direncanakan maupun tidak.

Penataan ruang pada dasarnya merupakan proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Secara lebih jelas penataan ruang memperhatikan interaksi antara keadaan lingkungan alam, interaksi antarlingkungan, lingkungan buatan, lingkungan sosial, tahapan dan pengelolaan pembangunan, serta pembinaan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia yang ada dan tersedia, berdasarkan kesatuan wilayah nasional dan bertujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat demi meningkatkan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia. Ruang harus ditata untuk menjaga keseimbangan lingkungan serta memberikan kenyamanan bagi manusia dan makhluk lain untuk melakukan aktivitas dan mempertahankan keberlangsungan hidupnya. (Ali, 2009).

Prinsip penataan ruang adalah pemanfaatan ruang untuk kepentingan semua secara komprehensif, efektif dan efisien, harmoni, keseimbangan, keberlanjutan, keterbukaan, kesetaraan, keadilan dan perlindungan hukum. Tujuan penataan ruang adalah untuk mencapai pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan, terwujudnya penataan pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan budidaya, serta terwujudnya pemanfaatan ruang yang berkualitas tinggi.

Amanat dalam UUD Negara Indonesia 1945 menyebutkan bumi dan air serta kekayaan alam yang ada dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran masyarakat. Negara berperan aktif dalam mengatur perekonomian (Risnain, 2016). Kepemilikan tanah negara berarti bahwa negara berhak mengatur dan menyelenggarakan penggunaan, distribusi, penyediaan serta juga pemeliharaannya. Atas dasar hak kepemilikan inilah, negara dapat menentukan hak-hak atas tanah yang bisa diberikan dan dimiliki oleh perorangan atau berkelompok dengan orang lain serta badan hukum.

Dalam mewujudkan konsep pembangunan wilayah untuk tujuan teritorial Indonesia dilakukan melalui rencana tata ruang yang terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu :

- a. Proses perencanaan tata ruang wilayah menghasilkan RTRW. RTRW pada dasarnya adalah suatu bentuk intervensi yang bertujuan agar interaksi antara manusia atau makhluk hidup lainnya dan lingkungan menjadi harmonis, dan setara, sehingga akan mencapai kesejahteraan kehidupan serta pembangunan lingkungan berkelanjutan.
- b. Proses penataan ruang yang menjadi bentuk perwujudan pengaturan perencanaan ruang atau pelaksanaan pembangunan.
- c. Proses penguasaan ruang, yang meliputi perizinan dan mekanisme kontrol yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan masih memenuhi tujuan RTRW dan rencana tata ruangnya di dalam wilayahnya.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1998 mengatur tentang tatacara Peranserta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang Daerah. Dijelaskan bahwa hasil dari penyelenggaraan tata ruang nantinya juga akan dinikmati oleh masyarakat, maka dari itu dalam

penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah harus mengikutsertakan masyarakat itu sendiri.

Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang sudah diuraikan tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Dalam pengembangan wilayah bentuk kegiatan apa saja yang dapat meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan
- Dengan adanya peran masyarakat dalam pengembangan wilayah pencapaian apa yang diharapkan terjadi

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis peran masyarakat dalam pengembangan wilayah.

TINJAUAN PUSTAKA

Menggabungkan faktor internal (kekuatan dan peluang) dan faktor eksternal (peluang dan tantangan) adalah strategi dari pengembangan wilayah yang kemudian akan dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi wilayah terhadap barang dan jasa yang mana hal itu adalah fungsi dari kebutuhan baik secara internal maupun eksternal wilayah. Faktor internal yang dimaksud yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber daya teknologi, sedangkan untuk faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman yang muncul karena adanya interaksi dengan wilayah lain.

Penataan ruang wilayah merupakan upaya dalam merumuskan usaha pemanfaatan ruang atau lahan dengan baik dan efisien bagi kegiatan usaha manusia di wilayahnya berupa pembangunan sektoral, daerah dan swasta masyarakat dalam mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat (Muta'ali, 2011: 64).

Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah didefinisikan sebagai kesatuan ruang geografis beserta unsurnya yang berkesinambungan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh aspek administratif dan atau aspek fungsional.

Menurut Rustiadi, et al. (2011) wilayah dapat diartikan sebagai bagian dari geografis dan memiliki batas khusus tertentu di mana bagian-bagian wilayah tersebut satu dengan yang lain saling berinteraksi secara fungsional. Sehingga batas-batas wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat dinamis. Bagian-bagian wilayah mencakup bagian biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia

serta bentuk-bentuk kelembagaan. Dengan demikian garis besar dari istilah wilayah menekankan interaksi antar manusia dengan sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu.

Pembangunan merupakan bentuk usaha yang berkesinambungan demi terciptanya suasana yang dapat menyediakan alternatif-alternatif bagi pencapaian ide dan gagasan setiap masyarakat yang paling humanistik.

Sedangkan menurut Anwar (2005), pembangunan wilayah dilaksanakan demi tercapainya tujuan pembangunan wilayah yang mencakup aspek-aspek pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi wilayah.

Pengertian pembangunan dalam sejarah sudah mengalami evolusi perubahan, dimulai dari strategi pembangunan yang menitikberatkan kepada pertumbuhan ekonomi, lalu kesempatan kerja dan pertumbuhan, pemerataan dan pertumbuhan yang menekankan pada kebutuhan dasar, lingkungan hidup dan pertumbuhan, serta pembangunan berkelanjutan.

Peran masyarakat juga memiliki arti tindakan yang dilakukan sekelompok masyarakat yang memperlihatkan kesamaan perilaku yang berkaitan dengan struktur sosial tertentu. Berdasarkan pemahaman ini, berikut adalah sifat-sifat dari peran masyarakat :

- Perilaku sekelompok orang dilakukan secara bersamaan oleh masing-masing pribadi yang ada dalam suatu kelompok.
- Adanya pembagian peran masing-masing anggota kelompok.
- Adanya persamaan perilaku kelompok dari segi pola pikir dan pola tindak.
- Perilaku tersebut adalah perwujudan dari ciri dan kehendak kelompok.
- Dilakukan dalam suatu struktur sosial tertentu.

Dari pemahaman tersebut di atas maka peran memiliki komponen yang harus terpenuhi sebagaimana dijelaskan di atas yang terdiri dari: subjek, tindakan, dan struktur sosial. (kompasiana.com)

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menganalisis peran masyarakat dalam pengembangan wilayah. Sumber data

didapat dari studi literatur. Studi literatur didapatkan dari jurnal ilmiah serta artikel-artikel yang ada di internet yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas yaitu peran masyarakat dalam pengembangan wilayah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pengembangan Wilayah

Wilayah yang dilihat dari atas membagi suatu wilayah yang luas menjadi beberapa wilayah, misalnya wilayah suatu negara dibagi menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil. Kelompok area menghasilkan gabungan dari beberapa area kecil menjadi satu kesatuan. Areal diklasifikasikan berdasarkan tujuan pembentukan kawasan. Dasar partisi dibedakan sebagai berikut:

- Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan.
- Berdasarkan kesamaan kondisi fisik.
- Berdasarkan pengaruh ruang lingkup ekonomi.
- Berdasarkan wilayah perencanaan/ program batas-batas wilayah

Dalam mengembangkan suatu wilayah terdapat 2 faktor yang dapat menyebabkan wilayah bisa berkembang yaitu :

- Faktor Internal**
Faktor internal yang terdiri dari potensi wilayah berupa Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan.
- Faktor Eksternal**
Faktor Eksternal dari globalisasi ekonomi dan kerjasama ekonomi antarnegara, faktor eksternal ini membutuhkan ruang dan prasarana wilayah untuk dapat memanfaatkan lahan yang terbatas agar dapat berkembang dengan baik.

Undang-undang nomor 24 tahun 1992 menyatakan “ruang adalah tempat yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya” Tata ruang menjadi bentuk perwujudan struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik secara langsung ataupun tidak. Adapun persoalan penataan ruang adalah sebagai berikut:

- Kurangnya kepekaan pemerintah dalam melibatkan masyarakat yang berakibat belum maksimalnya keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pembangunan.

- Kurang adanya keterbukaan dari pelaku pembangunan saat pelaksanaan proses penataan ruang yang beranggapan bahwa masyarakat hanya merupakan obyek pembangunan saja.
- Masih kurangnya pendekatan dan upaya dari pemerintah khususnya dalam penyampaian informasi yang berkenaan dengan program penataan ruang yang sedang dilaksanakan, ini akan membuat masyarakat beranggapan bahwa pembangunan yang sedang berlangsung dibangun tidak didasari oleh aspirasi masyarakat.
- Meskipun pengertian partisipasi masyarakat telah menjadi kepentingan bersama, tetapi dalam implementasinya masih ditemui pemahaman yang tidak sejalan. Hal ini bisa dilihat dimana Pemerintah telah melaksanakan sosialisasi dan konsultasi dengan masyarakat, tetapi masyarakat masih merasa belum cukup hanya dengan proses itu saja. Jadi seluruh proses keputusan yang diambil harus melibatkan masyarakat.
- Belum dimaksimalkannya kerjasama antar swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang itu sendiri.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut, kerjasama dengan pihak terkait seperti lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dewan perwakilan rakyat serta pihak terkait lainnya perlu dikuatkan demi mewujudkan partisipasi masyarakat yang sebenarnya

Peran Masyarakat dan Kelembagaan dalam Penataan Ruang

Seiring berkembangnya pemahaman masyarakat pada kebutuhan tata ruang maka perlu pengaturan yang berkaitan dengan masyarakat, karena masyarakat merupakan komponen yang berperan dalam penataan ruang. Peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, khususnya dalam pembahasan peran, hak serta kewajibannya. Dimulai dari adanya ruang yang terbatas serta kebutuhan akan tata ruang menuntut untuk melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang sesuai pada tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif. Di Indonesia yang berkaitan dengan tata ruang dalam skala nasional dibuat Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Kemudian RTRWN dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

(RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP) tersebut dijabarkan lagi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).

Penataan ruang memiliki rencana tata letak ruang yang dapat menampung berbagai macam pengembangan kegiatan departemen untuk dimanfaatkan. Tujuan dari perencanaan ruang adalah struktur panduan dan lokasi secara fungsional harmonis dan seimbang. Penggunaan sumber daya tenaga untuk menciptakan hasil Pembangunan yang optimal dan efektif meningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungan yang lestari (Fitriana & Supriyono, 2014).

Mengingat peran merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan pemerintahan maka untuk mendorong terciptanya tata laksana yang baik, banyak organisasi memilih isu partisipasi sebagai strategi awal mewujudkan tata laksana yang baik. Strategi yang diambil umumnya dilandasi dengan analisis situasi yang mengedepankan adanya tiga hambatan utama menuju partisipasi yang baik (Hetifah, 2000), yaitu:

- Hambatan structural, contohnya adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya kebijakan serta aturan yang kurang mendukung partisipasi.
- Hambatan internal, seperti kurangnya kesadaran untuk terlibat langsung dalam proses mengambil keputusan.
- Hambatan kurang dikuasainya teknik-teknik partisipasi. Prinsip dasar dalam pelibatan masyarakat untuk penataan ruang demi mendukung pembangunan wilayah yaitu:
 - a) Menempatkan masyarakat sebagai pelaku dalam proses penataan ruang
 - b) Pemerintah sebagai fasilitator dalam proses penataan ruang.
 - c) Menghargai hak-hak yang telah dimiliki masyarakat serta menghargai kehidupan lokal dan keberagaman sosial budayanya.
 - d) Adanya keterbukaan serta tetap menegakkan etika dan moral.
 - e) Selalu memperhatikan perkembangan teknologi dan profesional.

Prinsip dasar sifatnya sangat penting karena tujuannya agar masyarakat yang merupakan pihak yang paling terkena dampak penataan ruang memiliki perlindungan dari berbagai tekanan dan juga paksaan pembangunan yang tidak dipahami oleh masyarakat itu sendiri.

Ada beberapa hal pokok yang berhubungan dengan penataan ruang dalam rangka pelibatan masyarakat, yaitu :

- a) Penataan ruang yang meliputi perencanaan
- b) Untuk menjamin hak kepemilikan setiap orang, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial serta mengelola perkembangan pembangunan yang terjadi dibutuhkannya Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang perlu adanya partisipasi masyarakat dengan melakukan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. Dengan pendekatan ini diharapkan:

- a) Diharapkan akan adanya kesepakatan dan aturan pada masyarakat untuk merealisasikan keadilan sosial sesuai dengan penyusunan program yang berdasarkan pada aspirasi masyarakat.
- b) Meningkatkan kesadaran serta rasa memiliki masyarakat terhadap program pemanfaatan ruang yang sebanding dengan terealisasinya aspirasi masyarakat dalam program penataan ruang.

Diharapkan akan adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas pembangunan wilayah. Hal ini terjadi dikarenakan penyelenggaraan pembangunan akan lebih transparan, akuntabel, bermoral dan beretika yang berorientasi pada rakyat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan kesimpulan yang dapat diambil bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dan tata ruang wilayah harus ada dukungan dan peran dari masyarakat yang transparansi, responsif dan akuntabilitas.

Dalam rangka perwujudan partisipasi masyarakat yang sebenarnya sangat penting dalam mengusahakan kerjasama dengan pihak terkait seperti lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dewan perwakilan rakyat, dan pihak terkait lainnya. Tidak adanya kerjasama antar pihak terkait akan memunculkan hambatan-hambatan dalam pembangunan. Meningkatkan kesadaran dan penguatan kebijakan terkait merupakan strategi yang bisa dilakukan dalam meningkatkan peran masyarakat. Dengan demikian dalam rangka pengembangan wilayah

adanya keterlibatan masyarakat dalam penataan ruang akan sangat selaras, yaitu tata ruang yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang asri.

REFERENSI

- Rustiadi, Ernan. Perencanaan dan pengembangan wilayah. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Herdiana, Dian. "Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat." *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)* (2019): 63-86.
- Baja, Ir Sumbangan. Perencanaan Tata Guna Lahan dalam Pengembangan Wilayah. Penerbit Andi, 2012.
- Kurniawati, Eva, Djamhur Hamid, and Luchman Hakim. "Peran Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengembangan Desa Wisata Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu." *Jurnal Administrasi Bisnis* 54.1 (2018): 8-14.
- Dewi, Made Heny Urmila. "Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali." *Jurnal Kawistara* 3.2 (2013).
- Kristiyanto, Eko Noer. "Kedudukan kearifan lokal dan peranan masyarakat dalam penataan ruang di daerah." *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 6.2 (2017): 159-177.
- Sidiq, Ade Jafar, and Risna Resnawaty. "Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di desa wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 4.1 (2017): 38-44.
- Mahi, Ir Ali Kabul. Pengembangan Wilayah: Terori & Aplikasi. Kencana, 2016.
- Riyadi, Dedi M. Masykur. "Pembangunan Daerah Melalui Pengembangan Wilayah." Paper disampaikan pada Acara Diseminasi dan Diskusi Program-Program Pengembangan Wilayah dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah (2000).
- Anonim., 2004. Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta : Djambatan.
- Sujarto., 1976. Tata Ruang Wilayah Perkotaan. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Sumaatmadja, Nursid ., 1988. Geografi Pembangunan , Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Sugiyono, 2010. Metode peneitian Kualitatif dan Kuantitatif. R & D. Bandung: Alfabeta